



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 71 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan melalui penguatan modal usaha mikro dan kecil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat memperkuat usaha mikro dan kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri;
- b. bahwa program penguatan modal usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud huruf a adalah program bantuan dana bergulir kepada pengusaha mikro dan kecil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2009 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN MELALUI PENGUATAN MODAL USAHA MIKRO DAN KECIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
5. Pemberdayaan ekonomi adalah kegiatan meningkatkan usaha mikro dan kecil melalui penguatan permodalan.
6. Usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga dan suatu badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk perniagaan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mempunyai nilai penjualan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

7. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga, dan suatu badan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk perniagaan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan mempunyai nilai penjualan di atas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun.
8. Penguatan modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan permodalan usaha mikro dan kecil melalui program bantuan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok sebagai pinjaman lunak dana bergulir.
9. Program bantuan dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD untuk membantu permodalan Usaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam suatu kelompok yang dikelola dan bergulir di kelompok yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan dengan memberikan penguatan permodalan usaha.
- (2) Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah Pengusaha Mikro dan Kecil di 45 (empat puluh lima) kelurahan dalam 14 (empat belas) kecamatan se-Kota Yogyakarta.

BAB III

PENERIMA DAN PENGELOLAAN PROGRAM DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Penerima program bantuan dana bergulir adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Penetapan penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Program bantuan Dana Bergulir diberikan kepada kelompok pengusaha mikro dan kecil di setiap Kelurahan di 14 (empat belas) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan dana bergulir diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tata cara pencairan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. pelaporan.

BAB IV

BANK PELAKSANA

Pasal 5

Dalam rangka membantu pelaksanaan program, Walikota menetapkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Senopati sebagai Bank Pelaksana.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program, Kepala Dinas bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan dibebankan pada APBD.

BAB VII

SANKSI

Pasal 8

Penerima manfaat program yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 9

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Walikota ini, Kepala Dinas menetapkan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 77